



P E N E T A P A N

Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN E YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sanga Sanga, 25 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabrianto, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Gajah Mada, Nomor 008, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 799/SK-KS/XII/2024/PA.Smd tanggal 20 Desember 2024.sebagai Kuasa Penggugat.

I a w a n,

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Blitar, 07 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S2, tempat kediaman Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert Nababan, S. H., M. H.,dan rekan, Advokat yang

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Ir. P. M. Noor Komplek Ruko Pondok Surya Blok Cb No. 12A Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 063/SK-KS/I/2025/PA.Smd, sebagai kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 20 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2039/Pdt.G/2024/PA.Smd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami-istri dinyatakan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal 19-11-1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Samarinda;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3(Tiga) orang anak yaitu:
 - a. XXXXXX lahir di Samarinda 25 Juli 1995
 - b. XXXXXX lahir di Samarinda 06 April 1999
 - c. XXXXXX lahir di Samarinda 07 Oktober 2022;
3. Bahwa kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: XXXXXX tertanggal 29 -08-2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan selama masa perkawinan mereka memperoleh harta bersama yang sampai saat ini belum dilakukan pembagian, yang mana harta Bersama tersebut sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



- 1). 3 (Tiga) bidang tanah dan 2 bangunan ruko,serta 1 bangunan warung terletak di Jl .Kadrie oening:
 - 1.1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko diatasnya dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX., tanggal 25-01-2017 terletak di Jl. XXXXXX, Samarinda, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 12-01-2017 No: XXXXXX Luas 204M2;
 - 1.2. Sebidang tanah dan bangunan Warung diatasnya dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX., tanggal 25-04-2008 terletak di Jl. XXXXXX, Samarinda, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 23-04-2008 No: XXXXXX Luas 423M2
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko diatasnya dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX., tanggal 25-01-2017 terletak di Jl. XXXXXX, Samarinda, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 12-01-2017 No: XXXXXX Luas 203M2;
- 2). Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 05-04-2007 terletak di Jl. XXXXXX, Samarinda, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 26-03-2007 No: XXXXXX Luas 1.349M2;
- 3). Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 27-02-2009 terletak di Jl. XXXXXX, Samarinda, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 25-02-2009 No: XXXXXX Luas 800M2;
- 4). Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, terletak di Jl. XXXXXX, Samarinda, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 18-01-2006 No: XXXXXX Luas 1.400M2;
- 5). Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, tanggal 27-11-2021, terletak di Jl. XXXXXX, Blitar Jawa Timur, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 28-10-2021No: XXXXXX Luas 2.956M2;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



- 6). Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 27-11-2021, terletak di Jl. XXXXXX, Blitar Jawa Timur, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 23-10-2021 No. XXXXXX Luas 199 M2;
- 7). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 23-06-2022, terletak di Perum Villa Tamara , Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, NIB:XXXXXX, surat ukur tanggal 23-11-2021 No.XXXXXX Luas 119M2;
- 8). Sebidang tanah dengan SKUMHAT Reg Nomor: XXXXXX, An. XXXXXX, tanggal 13-02-2008 terletak di Kel. Bukit Pinang, Kec.Samarinda Ulu, Samarinda Luas \pm 25.047M2, panjang \pm 200.60/261,79 M2, Lebar \pm 95.97/121,39 M2, dengan batas :
- Utara berbatasan dengan : XXXXXX
Timur berbatasan dengan: XXXXXX/XXXXXX
Selatan berbatsan dengan: XXXXXX
Barat berbatasan dengan: XXXXXX
- 9). Sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Perum Bukit Mediterania Jl. XXXXXX, Kota Samarinda berdasarkan berita acara serah terima NO.XXXXXX, Cluster/Tipe : Italy/Alessandria, Blok : E2/22 , Luas tanah 119M2,luas bangunan 32M2,telah dijual oleh Tergugat namun pembayaran belum lunas diterima oleh Tergugat.
- 10). Bebarapa bidang tanah di Kel.Melayu, Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara:
- 10.1. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 30-03-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 23-02-2021 No.XXXXXX /Melayu/2021, Luas 2556M2;
- 10.2. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 28-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



Kartanegara, NIB:XXXXXX, surat ukur tanggal 21-12-2021
No.XXXXXX/Melayu/2021, Luas 793M2;

10.3. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,
tanggal 22-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai
Kartanegara, NIB:XXXXXX, surat ukur tanggal 05-10-2021
No.XXXXXX/Melayu/2021, Luas 821M2;

10.4. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,
tanggal 28-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai
Kartanegara, NIB:XXXXXX, surat ukur tanggal 21-12-2021
No.XXXXXX/Melayu/2021, Luas 2.125M2;

10.5. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,
tanggal 28-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai
Kartanegara, NIB:XXXXXX, surat ukur tanggal 21-12-2021
No.XXXXXX/Melayu/2021, Luas 94M2;

10.6. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,
tanggal 22-10-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai
Kartanegara, NIB:XXXXXX, surat ukur tanggal 05-10-2021
No.XXXXXX/Melayu/2021, Luas 98M2;

10.7. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,
tanggal 18-06-2001, terletak di XXXXXX Kab. Kutai
Kartanegara, NIB:XXXXXX, surat ukur tanggal 27-03-2000
No. XX/Melayu/2021, Luas 1.998M2;

10.8. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,
tanggal 28-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai
Kartanegara, NIB:XXXXXX, surat ukur tanggal 21-12-2021
No.XXXXXX/Melayu/2021, Luas 138M2;

10.9. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,
tanggal 22-10-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai
Kartanegara, NIB:XXXXXX, surat ukur tanggal 05-10-2021
No.XXXXXX/Melayu/2021, Luas 94M2;

10.10. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,
tanggal 22-10-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, NIB:XXXXXX, surat ukur tanggal 05-10-2021
No.XXXXXX/Melayu/2021, Luas 102M2;

10.11. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,
tanggal 28-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai
Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 21-12-2021
No. XXXXXX /Melayu/2021, Luas 95M2;

10.12. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,
tanggal 28-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai
Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 21-12-2021
No.XXXXXX/Melayu/2021, Luas 108M2;

10.13. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,
tanggal 28-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai
Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 21-12-2021
No. XXXXXX /Melayu/2021, Luas 96M2;

10.14. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,
tanggal 28-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai
Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 21-12-2021
No. XXXXXX /Melayu/2021, Luas 95M2;

10.15. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,
tanggal 28-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai
Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 21-12-2021
No. XXXXXX /Melayu/2021, Luas 100M2;

11). Bebarapa bidang tanah di Perum XXXXXX, Kota Samarinda:

11.1. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal
28-09-1990, terletak di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, NIB:
XXXXXX, surat ukur tanggal 30-04-1990 No. XXXXXX, Luas
400M2;

11.2. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,
tanggal 13-02-2007, terletak di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda,
NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 12-02-2007 No. XXXXXX,
Luas 600M2;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). Sebidang tanah dengan SKUMHAT Reg Nomor XXXXXX, tanggal 12-03-2008, An. XXXXXX, terletak di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Luas $\pm 25,740$ M2, Panjang $\pm 158,71$ M2, Lebar $\pm 168,17$ M2, dengan batas:

Utara berbatasan dengan : XXXXXX

Timur berbatasan dengan: XXXXXX

Selatan berbatsan dengan : Jalan

Barat berbatasan dengan: XXXXXX

- 13). Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, Master Business of Administration, tanggal 30-01-2008, terletak di XXXXXX Jawa Timur, NIB: XXXXXX, Surat ukur tanggal 14-11-2007, Nomor XXXXXX, Luas 1.607M2;

- 14). Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 06-10-1989, terletak di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Surat ukur tanggal Nomor XXXXXX, Luas 1.259M2;

- 15). Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 29-01-2019, terletak di XXXXXX, Kota Samarinda, NIB: XXXXXX, Surat ukur tanggal 21-11-2018, Nomor XXXXXX, Luas 74M2;

- 16). Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 13-02-2006, terletak di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, NIB: XXXXXX, Surat ukur tanggal 19-12-2005, Nomor 00076/2005, XXXXXX;

- 17). Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 28-08-1984, terletak di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, NIB: XXXXXX, Surat ukur, Nomor XXXXXX, Luas 7.672M2;

- 18). Sebidang tanah dengan SPPT Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 29-12-2017, terletak di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Luas ± 12.289 M2, dengan batas:

Utara berbatasan dengan : XXXXXX

Timur berbatasan dengan: XXXXXX

Selatan berbatsan dengan : XXXXXX /XXXXXXX XXXXXX

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



Barat berbatasan dengan: XXXXXX

19.). Sebidang tanah dengan SKUMHAT Reg Nomor XXXXXX An.
XXXXXX, tanggal 21-02-2020, terletak di Jalan XXXXXX, Kota
Samarinda, Luas $\pm 38.550\text{M}^2$ dengan batas:

Utara berbatasan dengan

: XXXXXX

Timur berbatasan dengan: XXXXXX

Selatan berbatsan dengan : XXXXXX

Barat berbatasan dengan: XXXXXX

20). Sebidang tanah dengan SKUMHAT Reg Nomor XXXXXX An.
XXXXXX, tanggal 21-02-2020, terletak di Jalan XXXXXX, Kota
Samarinda, Luas $\pm 38.550\text{M}^2$ dengan batas:

Utara berbatasan dengan : XXXXXX

Timur berbatasan dengan: XXXXXX

Selatan berbatsan dengan : XXXXXX

Barat berbatasan dengan: XXXXXX

21). Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,
tanggal 18E—01E—2023, terletak di XXXXXX, Kota Samarinda,
NIB: XXXXXX, Surat Ukur Tanggal 11-01-2023, Nomor XXXXXX,
Luas 1.837M^2 ;

22). Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An XXXXXX,
tanggal 28-08-1986, terletak di Kel. Sidodamai, Kec. Samarinda
Ilir, Kota Samarinda, NIB: XXXXXX, Surat Ukur Tanggal 26-04-
2022, Nomor XXXXXX, Luas 1.390M^2 ;

23). Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,
tanggal 22-09-1986, terletak di Kel. Sidodamai, Kec. Samarinda
Ilir, Kota Samarinda, NIB: XXXXXX, Surat Ukur Tanggal 26-04-
2022, Nomor XXXXXX, Luas 970M^2 ;

24). Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,
tanggal 22-09-1986, terletak di Kel. Sidodamai, Kec. Samarinda
Ilir, Kota Samarinda, NIB: XXXXXX, Surat Ukur Tanggal 28-08-
1986, Nomor XXXXXX, Luas 1.550M^2 ;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



- 25). Saham XXXXXX sebanyak 175(Seratus tujuh puluh lima) lembar saham milik XXXXXX dengan nilai nominal pada saat itu Rp43.750.000,-(Empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Akta Pendirian Nomor:XX tertanggal 13 Maret 2008 dan Akta Pembekuan Nomor :XX tertanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan,S.H;
- 26). Saham XXXXXX sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) lembar saham milik XXXXXX dengan nilai nominal pada saat itu Rp250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan XXXXXXsebanyak 250(Dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal pada saat itu Rp250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor:XX tertanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris H.Achid Chairudin,S.H.,M.Kn.;
- 27). Saham XXXXXX sebanyak 351(tiga ratus lima puluh satu) lembar saham milik XXXXXX dengan nilai nominal pada saat itu Rp351.000.000,-(Tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: XX tertanggal 02 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris H.Achid Chairudin,S.H.,M.Kn.;
- 28). Saham XXXXXX sebanyak 23%(Dua puluh tiga persen) saham milik XXXXXX dengan asumsi perolehan sebesar Rp17.020.000.000,-(Tujuh belas milyar dua puluh juta rupiah) sebelum dikurangi hak bapak XXXXX sebesar Rp150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah);
- 29). 34 (Tiga puluh empat) bidang tanah kapling yang dikenal XXXXXX terletak di kelurahan Sambutan, kecamatan Sambutan, kota Samarinda yang merupakan kompensasi Kerjasama dengan XXXXXX, berdasarkan Akta Notaris Nomor:XX tanggal 28 April 2007 oleh Khairu Subhan,S.H.;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



5. Bahwa semua harta Bersama yang Penggugat uraikan diatas pada poin 4 dari angka 1-29 , sampai gugatan ini diajukan sebagian besar masih dalam penguasaan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat menjadi suami istri yang sah tidak pernah mengadakan perjanjian pemisahan harta perkawinan (harta Bersama), oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Samarinda agar dapat di putusan bagian-bagian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat menginginkan semua harta bersama sebagaimana disebutkan pada poin 4 angka 1-29 dibagi dua dengan ketentuan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta Bersama tersebut;
8. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia disamping ada kekhawatiran bahwa Tergugat akan memindah tangankan obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Agama Samarinda untuk meletakkan Sita Marital (Marital Beslag) terhadap harta Bersama yang disebutkan pada poin 4 tersebut diatas;
9. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa harta Bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan adalah :
 - 1). 3 (Tiga) bidang tanah dan 2 bangunan ruko,serta 1 bangunan warung terletak di jl . XXXXXX:
 - 1.1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko diatasnya dengan SHM Nomor 04246 An. XXXXXX., tanggal 25-01-2017 terletak di

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



XXXXXX, Samarinda, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 12-01-2017 No: XXXXXX Luas 204M2;

- 1.2. Sebidang tanah dan bangunan Warung diatasnya dengan SHM Nomor 1622 An. XXXXXX., tanggal 25-04-2008 terletak di XXXXXX, Samarinda, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 23-04-2008 No: XXXXXX Luas 423M2;
- 1.3. Sebidang tanah dan bangunan Ruko diatasnya dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX., tanggal 25-01-2017 terletak di Jl. XXXXXX, Samarinda, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 12-01-2017 No: XXXXXX Luas 203M2;
- 2). Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXX An. XXXXXX, tanggal 05-04-2007 terletak di Jl. XXXXXX, Samarinda, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 26-03-2007 No: XXXXXX Luas 1.349M2;
- 3). Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 27-02-2009 terletak di jl. XXXXXX, Samarinda, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 25-02-2009 No: XXXXXX Luas 800M2;
- 4). Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, terletak di Jl. XXXXXX, Samarinda, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 18-01-2006 No: XXXXXX Luas 1.400M2;
- 5). Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, tanggal 27-11-2021, terletak di jalan XXXXXX, Blitar Jawa Timur, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 28-10-2021 No: XXXXXX Luas 2.956M2;
- 6). Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 27-11-2021, terletak di jalan XXXXXX, Blitar Jawa Timur, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 23-10-2021 No: XXXXXX Luas 199M2;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



- 7). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 23-06-2022, terletak di XXXXXX, Samarinda, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 23-11-2021 No. XXXXXX Luas 119M2;
- 8). Sebidang tanah dengan SKUMHAT Reg Nomor: XXXXXX, An. XXXXXX, tanggal 13-02-2008 terletak di Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda Luas \pm 25.047M2, panjang \pm 200.60/261,79 M2, Lebar \pm 95.97/121,39 M2, dengan batas :
Utara berbatasan dengan : XXXXXX
Timur berbatasan dengan: XXXXXX/XXXXXX
Selatan berbatasan dengan: XXXXXX
Barat berbatasan dengan: XXXXXX
- 9). Sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Perum Bukit Mediterania Jalan. XXXXXX, Kota Samarinda berdasarkan berita acara serah terima NO. XXXXXX, Cluster/Tipe : Italy/Alessandria, Blok : E2/22 , Luas tanah 119M2, luas bangunan 32M2, telah dijual oleh Tergugat namun pembayaran belum lunas diterima oleh Tergugat.
- 10). Beberapa bidang tanah di Kel. Melayu, Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara:
- 10.1. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 30-03-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 23-02-2021 No. XXXXXX, Luas 2556M2;
- 10.2. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 28-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 21-12-2021 No. XXXXXX, Luas 793M2;
- 10.3. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 22-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 05-10-2021 No. XXXXXX, Luas 821M2;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



- 10.4. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 28-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 21-12-2021 No XXXXXX, Luas 2.125M²;
- 10.5. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 28-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 21-12-2021 No. XXXXXX, Luas 94M²;
- 10.6. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 22-10-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 05-10-2021 No. XXXXXX, Luas 98M²;
- 10.7. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 18-06-2001, terletak di Kel.Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 27-03-2000 No. XXXXXX, Luas 1.998M²;
- 10.8. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 28-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 21-12-2021 No. XXXXXX, Luas 138M²;
- 10.9. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 22-10-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 05-10-2021 No. XXXXXX, Luas 94M²;
- 10.10. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 22-10-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 05-10-2021 No. XXXXXX, Luas 102M²;
- 10.11. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 28-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab.

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 21-12-2021 No. XXXXXX, Luas 95M2;

10.12. Sebidang tanah dengan SHM Nomor 03108 An. XXXXXX, tanggal 28-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 21-12-2021 No. XXXXXX, Luas 108M2;

10.13. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 28-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 21-12-2021 No. XXXXXX, Luas 96M2;

10.14. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 28-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 21-12-2021 No. XXXXXX, Luas 95M2;

10.15. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 28-12-2021, terletak di jalan XXXXXX, Kab. Kutai Kartanegara, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 21-12-2021 No. XXXXXX, Luas 100M2;

11). Beberapa bidang tanah di Perum XXXXXX, Kota Samarinda:

11.1. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 28-09-1990, terletak di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 30-04-1990 No. XXXXXX, Luas 400M2;

11.2. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 13-02-2007, terletak di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, NIB: XXXXXX, surat ukur tanggal 12-02-2007 No. XXXXXX, Luas 600M2;

12). Sebidang tanah dengan SKUMHAT Reg Nomor XXXXXX, tanggal 12-03-2008, An. XXXXXX, terletak di Jalan

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



XXXXXX, Kota Samarinda, Luas \pm 25,740 M2, Panjang \pm 158,71 M2, Lebar \pm 168,17M2, dengan batas:

Utara berbatasan dengan : XXXXXX

Timur berbatasan dengan: XXXXXX

Selatan berbatasan dengan : Jalan

Barat berbatasan dengan: XXXXXX

13). Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, Master Business of Administration, tanggal 30-01-2008, terletak di XXXXXX, Blitar “ Jawa Timur, NIB: XXXXXX, Surat ukur tanggal 14-11-2007, Nomor XXXXXX, Luas 1.607M2;

14). Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 06-10-1989, terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda, Surat ukur tanggal Nomor XXXXXX, Luas 1.259M2;

15. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 29-01-2019, terletak di Perum XXXXXX, Kota Samarinda, NIB: XXXXXX, Surat ukur tanggal 21-11-2018, Nomor XXXXXX, Luas 74M2;

16. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXX An. XXXXXX, tanggal 13-02-2006, terletak di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, NIB: XXXXXX, Surat ukur tanggal 19-12-2005, Nomor XXXXXX, Luas 1335M2;

17. Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX, tanggal 28-08-1984, terletak di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, NIB: XXXXXX, Surat ukur, Nomor XXXXXX, Luas 7.672M2;

18). Sebidang tanah dengan SPPT Nomor XXXXXX An. Sarjiman, tanggal 29-12-2017, terletak di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Luas \pm 12.289M2, dengan batas:

Utara berbatasan dengan : XXXXXX

Timur berbatasan dengan: XXXXXX

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



Selatan berbatasan dengan : XXXXX/XXXXXX

Barat berbatasan dengan: XXXXXX

19). Sebidang tanah dengan SKUMHAT Reg Nomor XXXXXX An.

XXXXXX, tanggal 21-02-2020, terletak di Jalan
XXXXXX, Kota Samarinda, Luas $\pm 38.550\text{M}^2$ dengan
batas:

Utara berbatasan dengan : XXXXXX

Timur berbatasan dengan: XXXXXX

Selatan berbatasan dengan : XXXXXX

Barat berbatasan dengan: XXXXXX

20). Sebidang tanah dengan SKUMHAT Reg Nomor XXXXXX An.

XXXXXX, tanggal 21-02-2020, terletak di Jalan XXXXXX,
Kota Samarinda, Luas $\pm 38.550\text{M}^2$ dengan batas:

Utara berbatasan dengan : XXXXXX

Timur berbatasan dengan: XXXXXX

Selatan berbatasan dengan : XXXXXX

Barat berbatasan dengan: XXXXXX

21). Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,

tanggal 18-01-2023, terletak di XXXXXX, Kota
Samarinda, NIB: XXXXXX, Surat Ukur Tanggal 11-01-
2023, Nomor XXXXXX, Luas 1.837M^2 ;

22). Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXX An. XXXXXX,

tanggal 28-08-1986, terletak di XXXXXX, Kota
Samarinda, NIB: XXXXXX, Surat Ukur Tanggal 26-04-
2022, Nomor XXXXXX, Luas 1.390M^2 ;

23). Sebidang tanah dengan SHM Nomor XXXXXX An. XXXXXX,

tanggal 22-09-1986, terletak di Kel. XXXXXX, Kota
Samarinda, NIB: XXXXXX, Surat Ukur Tanggal 26-04-
2022, Nomor XXXXXX, Luas 970M^2 ;

24). Sebidang tanah dengan SHM Nomor 1885 An. XXXXXX,

tanggal 22-09-1986, terletak di Kel. Sidodamai, Kec.
Samarinda Ilir, Kota Samarinda, NIB: 16.01.04.03.01037,

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



Surat Ukur Tanggal 28-08-1986, Nomor 3669/86, Luas 1.550M2;

- 25). Saham XXXXXX sebanyak 175 (Seratus tujuh puluh lima) lembar saham milik XXXXXX dengan nilai nominal pada saat itu Rp43.750.000,- (Empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Akta Pendirian Nomor: XX tertanggal 13 Maret 2008 dan Akta Pembekuan Nomor : 21 tertanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan, S.H;
- 26). Saham XXXXXX sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) lembar saham milik XXXXXX dengan nilai nominal pada saat itu Rp250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan XXXXXX sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal pada saat itu Rp250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: XX tertanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris H. Achid Chairudin, S.H., M.Kn.;
- 27). Saham XXXXXX sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) lembar saham milik XXXXXX dengan nilai nominal pada saat itu Rp351.000.000,- (Tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: XX tertanggal 02 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris H. Achid Chairudin, S.H., M.Kn.;
- 28). Saham XXXXXX sebanyak 23% (Dua puluh tiga persen) saham milik XXXXXX dengan asumsi perolehan sebesar Rp17.020.000.000,- (Tujuh belas milyar dua puluh juta rupiah) sebelum dikurangi hak bapak XXXXXX sebesar Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- 29). 34 (Tiga puluh empat) bidang tanah kapling yang dikenal sebagai XXXXXX terletak di kelurahan Sambutan, kecamatan Sambutan, kota Samarinda yang merupakan kompensasi

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama dengan XXXXXX, berdasarkan Akta Notaris
Nomor:67 tanggal 28 April 2007 oleh Khairu Subhan,S.H.;

2. Menyatakan demi hukum harta bersama sebagaimana disebut pada pettitum angka 2 (Dua) dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut dan apabila tidak bisa dibagi secara natural maka dijual melalui Lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- 4.Menyatakan secara hukum sah dan berharga Sita Marital (Marital Beslag) atas harta bersama tersebut;
5. Membebankan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/ kuasanya telah datang menghadap di persidangan,

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sesuai dengan laporan mediator non Hakim H. Syarkawi Darkasi, SH.,M.M.,tanggal 6 Maret 2025, bahwa mediasi sepakat untuk mencabut gugatan;

Bahwa pada di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat juga menyatakan setuju gugatan dicabut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melakukan mediasi, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dan pihak Tergugat menyatakan menyetujui pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah menyatakan setuju atas pencabutan gugatan tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2039/Pdt.G/2024/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang secara elektronik pada hariJum'at, tanggal 14 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Mahriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	316.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.2039/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)